

ISBAT NIKAH TERPADU PERSPEKTIF MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH

Ahmad Arif Masdar Hilmy

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya

email: arivmasdar@gmail.com

Faby Toriqirrama

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Badrus Sholeh Kediri

email: fabytoriqirrama@gmail.com

Abstract

The purpose of this article is to discuss about the implementation of the trial of integrated marriage validity or isbat nikah terpadu. Based on the Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2015, despite Religious Court (PA), the implementation of integrated marriage validity involved the Office of Religious Affairs (KUA). From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, the integrated marriage validity can be considered as an effort of Indonesian government to realize public benefits (maṣlaḥat) as the essence of maqāṣid al-sharī'ah in the field of marriage affairs. In a broader sense, the existence of the integrated marriage validity could be considered to be able to preserve the religion (ḥifdh al-din), the soul (ḥifdh al-nafs), the intellectual faculty (ḥifdh al-'aql), the offspring (ḥifdh al-nasl), and the property (ḥifdh al-māl).

Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2015, pelaksanaan isbat nikah terpadu melibatkan dua institusi, yaitu Pengadilan Agama (PA) dan Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dilaksanakannya sidang isbat nikah tersebut. Dari persepektif maqāṣid al-sharī'ah, pelaksanaan isbat nikah terpadu dapat dianggap sebagai usaha Pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan umum sebagai inti dari maqāṣid al-sharī'ah dalam bidang perkawinan. Dalam konteks yang lebih luas, pelaksanaan isbat nikah terpadu dapat dikategorikan sebagai usaha nyata Pemerintah dalam menjaga agama (ḥifdh al-din), jiwa (ḥifdh al-nafs), akal (ḥifdh al-'aql), keturunan (ḥifdh al-nasl), dan harta (ḥifdh al-māl).

Kata Kunci: *Isbat nikah terpadu, maqāṣid al-sharī'ah, Pengadilan Agama*

A. Pendahuluan

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya sebatas kontrak sosial yang bersifat sekuler, tetapi juga bersifat transendental. Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga. Sisi transendental perkawinan lebih terlihat lagi pada

pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 2 KHI menyatakan bahwa "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

Dalam konteks Indonesia, tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) ialah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Dengan bahasa yang berbeda, pasal 3 KHI menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Tujuan tersebut dapat terwujud bilamana perkawinan telah memenuhi syarat-syarat, baik yang diatur secara materiel maupun formil di Indonesia. Dalam konteks ini, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan pengantin. Lebih dari itu, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun perundang-undangan mensyaratkan adanya pencatatan perkawinan, akan tetapi pada praktiknya, terdapat perkawinan bawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan yang tidak dicatatkan atau lebih lazim dikenal dengan sebutan "nikah siri" merupakan permasalahan yang banyak terjadi di Indonesia dengan berbagai motif dan tujuan, mulai dari belum cukup usia (perkawinan dini),¹ tradisi,² menghindari kerumitan administrasi,³ faktor ekonomi, hingga untuk berpoligami.⁴ Nikah siri biasanya dilakukan hanya di hadapan seorang tokoh masyarakat sebagai penghulu, atau dilakukan berdasarkan adat-istiadat saja dan tidak melibatkan lembaga resmi negara yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan muslim, atau pada Kantor Catatan Sipil bagi pasangan non-muslim. Akibatnya, pernikahan tersebut

tidak terekam dalam administrasi negara.

Isbat nikah merupakan upaya legalisasi nikah yang tidak tercatat melalui penetapan hakim di Pengadilan. Pada praktiknya, para hakim Pengadilan dalam mengesahkan perkawinan tersebut mempunyai pemahaman yang beragam dengan tujuan menciptakan kemaslahatan. Salah satu tujuan utama isbat nikah adalah untuk melakukan tertib administrasi dalam bidang perkawinan sebagaimana kehendak undang-undang perkawinan. Untuk mempercepat proses tertib administrasi dalam bidang perkawinan, diluncurkanlah program isbat nikah terpadu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu yang kemudian cabut dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. Isbat nikah terpadu ini bukan hanya sekedar pelaksanaan isbat nikah kolektif, tetapi pada pelaksanaannya melibatkan Pengadilan dengan hakim tunggal, KUA, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil).

Artikel ini akan membedah tentang aturan adanya pencatatan perkawinan serta solusi yang ditawarkan, yaitu berupa adanya isbat nikah. Tidak berhenti sampai disitu, sebab pada praktiknya, banyak orang yang kemudian menyalahgunakan adanya isbat nikah melalui sidang

¹ R.B. Andika, *Pernikahan Belum Cukup Umur sebagai Alasan Nikah Sirri pada Masyarakat di Kelurahan Karang Jaya dalam Pandangan Hukum Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Skripsi, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2018)

² U. Syafrudin, "Islam Dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Sirri," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 9, no. 1, (2015). hlm. 16-27.

³ Al Farabi, "Budaya Kawin Kyai: Studi Terhadap Praktek Nikah Sirri Di Desa Sinarrancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon". *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, no. 1, (2016), hlm.21-56.

⁴ Nina Nurmila *Women, Islam and everyday life: Renegotiating polygamy in Indonesia*. (London: Routledge, 2009)

isbat nikah terpadu yang diadakan oleh Pengadilan. Di akhir, penulis akan mencoba mengungkap makna dan tujuan adanya isbat nikah terpadu dengan menggunakan kacamata teori *maqāsid al-sharī'ah*.

Penelitian pustaka ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, agar fakta dan karakteristik objek yang diteliti dapat dijelaskan secara cermat dan sistematis. Pengambilan data dilakukan melalui studi dokumen. Kedudukan penelitian ini kian terasa dibutuhkan sebab penelitian-penelitian yang ada sebelumnya hanya terkait dengan pemaparan pelaksanaan sidang keliling. Misalkan penelitian Sanusi yang mendeskripsikan praktik isbat nikah di PA Pandeglang⁵, Windadewi yang memaparkan praktik isbat nikah terpadu pada sidang keliling PA Wonogiri⁶, dan Fauzi yang menganalisis efektivitas sidang keliling secara umum di PA Wonogiri.⁷ Selain itu, penelitian yang terkait dengan isbat nikah terpadu telah melihat proses pelaksanaan isbat nikah terpadu,⁸ isbat nikah terpadu sebagai jalan untuk mendapatkan identitas hukum.⁹ Sedangkan penelitian tentang isbat nikah terpadu dalam perspektif hukum Islam telah dilakukan oleh Mu'tashim Al Haq dalam *Analisis Masalah Mursalah terhadap sidang Isbat Nikah Terpadu oleh Pengadilan Agama Sampang*.¹⁰

Dalam konteks penelitian yang ada seperti di atas, tulisan ini sejalan dengan karya Al-Haq yang melihat fenomena isbat nikah terpadu dari pespektif hukum

Islam. Namun berbeda dengan Al-Haq yang melihat isbat nikah terpadu sebagai salah satu bentuk masalah (*al-maṣlahat al-mursalah*), tulisan ini akan melihat isbat nikah terpadu dari perspektif *maqāsid al-syarī'ah* dari eksistensi sidang isbat nikah terpadu. Penulis berpendapat bahwa program isbat nikah terpadu merupakan salah satu bentuk nyata dari tugas pemerintah/negara untuk memberikan kemaslahatan bagi warga negara, *taṣarruf al-imām manūṭ bi al-maṣlahah*. Kebijakan isbat nikah terpadu dapat dinilai sebagai langkah kongkret dari pemerintah untuk mewujudkan *maqāsid al-syarī'ah* dalam pensyariaan pernikahan.

B. Seputar Sidang Isbat Nikah Terpadu

Aturan terkait pencatatan perkawinan mulai diakomodasi oleh beberapa Negara muslim. Pun demikian dengan Indonesia, pencatatan perkawinan pertama kali diatur dalam UU No. 22 Tahun 1964. Undang-undang tersebut mengatur tentang administrasi perkawinan, serta menegaskan bahwa perkawinan, perceraian dan rujuk diawasi oleh pegawai pencatat nikah. Aturan pencatatan perkawinan ini kemudian diperkuat lagi dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diberlakukan secara nasional tanpa membedakan agama. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan ini menegaskan adanya pencatatan perkawinan. Untuk umat Islam, administrasi perkawinan diatur lagi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁵ Ahmad Sanusi, *Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang* (AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 16, No. 1, 2016), hlm. 120.

⁶ Sindi Rahmatika Windadewi, *Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Pada Sidang Keliling Pengadilan Agama Wonogiri di Kecamatan Baturetno Tahun 2017 Ditinjau dari Perma Nomor 1 Tahun 2015 dan Masalah Mursalah*, *Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, vol. 2, No. 2, (2020), hlm. 98-111.

⁷ M Latif Fauzi, "Efektivitas Sidang Keliling; Studi Di Pengadilan Agama Wonogori" *Al-'Adalah*, vol. 14, No. 2, (2017), hlm. 367-90.

⁸ Sabit Mustamil Mustamil, "One Day Service Dalam Isbat Nikah Terpadu Bagi Penduduk Marjinal Di Kecamatan Paliyan Tahun 2015-2019", *Jurnal Bimas Islam* vol. 12, No. 2, (2019), hlm. 381-406.

⁹ Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama" *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* vol. 12, No. 2, (2012), hlm. 145.

¹⁰ Mu'tashim Al Haq, *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Sidang Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang*, skripsi, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

KHI ini khusus berlaku bagi masyarakat yang memeluk agama Islam dan sebagai rujukan hakim-hakim Pengadilan Agama.

Dalam KHI, pencatatan perkawinan dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2). Ayat (1) menegaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam harus dicatatkan (Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat). Sedangkan ayat (2) menambahkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954). Adanya aturan ini memang terkesan tidak ada ruang lagi bagi perkawinan yang tidak dicatatkan. Namun, di sisi lain sejatinya dapat dipahami bahwa KHI tidak membedakan antara keabsahan secara agama dan negara, sebab bila tidak dicatat pun masih sah menurut agama. Dalam hal ini, KHI tentunya tidak ingin berjalan jauh dengan ketentuan hukum Islam klasik. Aturan seperti ini menjadi celah bagi munculnya praktik perkawinan yang tidak dicatatkan atau nikah sirri. Dalam konteks modernisasi hukum, munculnya praktik perkawinan yang tidak dicatatkan ini menjadi masalah karena perkawinan yang dilakukan berada di luar administrasi hukum negara. Dalam konteks seperti ini, kebijakan adanya isbat nikah menemukan urgensinya dalam bidang hukum.

Adanya isbat nikah merupakan upaya pemerintah dalam mengantisipasi bagi pasangan suami istri yang belum mencatatkan perkawinannya. Pasal 7 ayat 2 KHI menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dengan

melakukan pencatatan perkawinan, maka pasangan suami istri akan memperoleh akta nikah, yang mana dapat digunakan sebagai bukti menjadi keturunan sah dan berhak sebagai ahli waris. Sebaliknya bila tidak dicatatkan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan perlindungan hukum dari negara.¹¹

Melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2015, pemerintah berupaya memberikan pelayanan terpadu sidang keliling. Salah satu tujuan utama dilaksanakan pelayanan terpadu tersebut adalah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran, baik oleh Pengadilan Negeri (PN) maupun Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah (PA/MS). Dalam hal ini, PN berwenang melakukan pengesahan perkawinan bagi masyarakat yang beragama selain Islam. Sedangkan PA/MS berwenang melakukan isbat nikah, yakni pengesahan nikah bagi masyarakat yang beragama Islam.

Kedudukan Perma termuat dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam Undang-Undang tersebut, Perma memiliki peran untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam Undang-undang. Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Namun, kewenangan ini dibatasi dalam penyelenggaraan peradilan. Lebih lanjut termuat dalam penjelasan Pasal 79 tersebut, yakni bila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, maka MA berwenang membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tersebut.

¹¹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicitat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 157.

Adapun yang dimaksud dengan sidang keliling ialah sidang Pengadilan Negeri (PN) atau Pengadilan Agama (PA) /Mahkamah Syariah (MS) yang dilakukan di luar gedung pengadilan, baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental. Tujuan diadakannya sidang keliling adalah agar dapat meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum serta membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dalam rangka mewujudkan sidang keliling, PN atau PA/MS agar berjalan lebih efektif, PN atau PA/MS memberikan pelayanan sidang keliling terpadu dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam Pasal 3 Perma No.1 Tahun 2015 dijelaskan bahwa pelayanan terpadu meliputi:

1. *Persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara lainnya oleh PN, atau Isbat nikah oleh PA/MS yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran.*
2. *Pencatatan perkawinan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau KUA Kecamatan.*

Aturan dalam Perma tersebut di atas sangat jelas bahwa salah satu tujuan utama pelayanan terpadu adalah untuk administrasi perkawinan atau pengesahan perkawinan melalui isbat nikah. Perma tersebut juga menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, atau KUA Kecamatan. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini, dalam pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu, PA melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA).

Komponen biaya pelayanan terpadu terdiri dari biaya perkara, biaya perjalanan

dan operasional untuk layanan sidang keliling. Biaya perkara dalam sidang terpadu dibebankan kepada masyarakat, sedang biaya perjalanan dan operasional dibebankan pada APBN, APBD Provinsi atau APBD Kab/Kota. Adapun biaya yang dibebankan kepada pihak yang berperkara secara nominal tidak ada perbedaan mendasar dibandingkan menghadiri langsung di Pengadilan Agama setempat. Namun, akses ke lokasi yang lebih dekat tentu akan meringankan biaya perjalanannya dan mengefisiensi waktu. Jika masyarakat yang hendak mengikuti sidang keliling namun tidak mampu secara ekonomi, ketentuan perundangan menjelaskan bahwa masyarakat yang tidak mampu dapat dibebaskan dari pembayaran biaya perkara. Masyarakat yang tidak mampu mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau dokumen lain yang menyatakan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait isbat nikah terpadu, pelaksanaannya dihadiri juga oleh pegawai dari instansi yang terkait dengan tindak lanjut dari penetapan pengadilan. Pelaksanaan sidang isbat nikah terpadu melibatkan pegawai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Isbat nikah terpadu merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan dan terkoordinasi antar berbagai lembaga tersebut.¹²

Salah satu syarat perkara yang dapat diajukan dalam sidang isbat nikah terpadu adalah jenis perkara *voluntair*. Sidang isbat nikah terpadu hanya dilaksanakan dalam bentuk permohonan (*voluntair*) yang diajukan oleh suami dan istri. Jika perkara

¹² Sururie, "Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama", hlm. 113.

tersebut diajukan atas permohonan dari salah satu dari suami atau istri, atau salah satunya meninggal dunia, maka perkara ini disebut dengan *contentious*, sehingga tidak dapat dilakukan melalui sidang isbat nikah terpadu. Prosedur melakukan pendaftarannya sama halnya dengan pendaftaran perkara biasa, hanya saja dalam sidang isbat nikah terpadu ini bersifat kolektif.

Tempat melaksanakan sidang isbat nikah terpadu ditentukan berdasarkan kesepakatan Pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat. Diawali dengan Pengadilan melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota. Kemudian Pengadilan menentukan waktu, tempat dan biaya pelaksanaannya. Selain itu, Pengadilan juga menentukan dan menyeleksi dokumen yang harus dilengkapi untuk dapat mengikuti sidang keliling. Bila sudah lengkap, maka jurusita melakukan pemanggilan terhadap pemohon.

Dalam hal diadakannya sidang isbat nikah terpadu, para hakim nantinya akan melakukan dalam satu kali sidang saja. Sehingga pada hari itu juga peserta dapat langsung memperoleh penetapan. Adapun proses persidangannya sama dengan pada umumnya, namun sedikit dipermudah dibandingkan dengan sidang isbat nikah yang dilakukan perorangan di PA, yakni dimulai dengan pemeriksaan identitas, pemberian arahan, pertanyaan hakim, pembacaan permohonan, pembuktian dan bila sudah ditemukan fakta hukumnya, maka diberikan hasil penetapan berupa dikabulkan atau gugur. Adapun yang membedakan ialah dalam

proses pemeriksaannya, yaitu:

1. Sidang isbat nikah terpadu boleh menggunakan hakim tunggal.
2. Penyelenggaraannya dilakukan secara kolektif.
3. Instansi yang terlibat terdiri dari PA dan Kementerian Agama yang dalam hal ini ialah KUA.
4. Tempat penyelenggaraannya bisa menggunakan ruang sidang PA, namun pada umumnya dilakukan di luar Pengadilan dalam bentuk sidang keliling, dimana tempatnya bisa di Pemda, Gedung Serba Guna, Kantor Kecamatan, atau tempat lain yang representatif untuk dilakukannya sidang.

Misalkan PA Kabupaten Jombang pada tahun 2020 menyelenggarakan sidang keliling dengan tujuan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat miskin dalam memperoleh akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran. Pelaksanaan sidang keliling terbagi ke dalam tiga tahap, yakni pada tanggal 21 dan 28 Februari 2020, serta pada tanggal 6 Maret 2020. Sidang keliling dilaksanakan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Kudu. Secara spesifik, Sidang keliling bertempat di kantor kecamatan masing-masing.¹³ Adapun hakim dalam sidang tersebut dibantu oleh seorang panitera pengganti, seorang jurusita/jurusita pengganti, dan seorang tenaga administrasi.¹⁴

C. Isbat Nikah Terpadu Perspektif *Maqāsid al-Sharī'ah*

Setiap warga Negara berhak memperoleh pengakuan hukum tanpa adanya diskriminasi, termasuk di dalamnya ialah hak untuk membentuk keluarga dan keturunan melalui perkawinan yang sah dan hak anak atas identitas diri yang tercantum dalam

¹³ Admin, "Berita Sidang Keliling Tahap III Terakhir Pada TA. 2020," Situs Web PA Jombang, accessed November 2, 2020, <https://www.pa-jombang.go.id/berita-Sidang-Keliling-Tahap-III-pada-TA.-2020/>. diakses pada 2 November 2020.

¹⁴ *ibid.*

akta kelahirannya. Namun, fakta yang ditemukan adalah masih kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan. Praktik nikah bawah tangan masih terus saja terjadi sehingga angka isbat nikah tetap saja muncul. Fenomena perkawinan yang tidak dicatatkan ini dibuktikan dengan mayoritas permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama ialah perkawinan yang dilakukan setelah lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan berbagai sebab dan alasan.¹⁵ Meskipun pada prinsipnya isbat nikah diperuntukkan bagi perkawinan yang tidak terdaftar sebelum diberlakukannya undang-undang Perkawinan, tetapi sampai sekarang praktik tersebut tetap ada.

Misalkan di PA Kabupaten Bandung Barat terdapat tren peningkatan permohonan isbat nikah selama kurun waktu enam bulan, terhitung dari Desember 2018 hingga Juli 2019. Di bulan Desember 2018, terdapat 15 permohonan isbat nikah. Memasuki awal tahun 2019, Januari, terdapat 26 permohonan. Kemudian di bulan Februari menurun sedikit menjadi 20 permohonan. Tetapi peningkatan kembali terjadi di bulan Maret hingga mencapai 50 permohonan. Pada bulan April masih stagnan, tepatnya 52 permohonan. Angka tersebut turun secara drastis menjadi hanya 9 permohonan di bulan Mei, tetapi naik secara drastis menjadi 145 permohonan di bulan Juni.¹⁶

Sidang isbat nikah merupakan wewenang dari Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah (PA/MS), dimana pasangan suami dan/atau istri yang beragama Islam mengajukan pengesahan

nikah yang dulu dilangsungkan tanpa adanya pencatatan untuk mendapatkan kekuatan hukum. Namun dalam praktiknya, masyarakat masih enggan mengajukan isbat nikah sehingga tidak memiliki buku nikah dan anak mereka tidak mempunyai akta kelahiran. Alasannya pun beragam, yakni karena pemahaman terkait prosedur pencatatan dan dampak dari nikah yang tidak tercatat, masalah ekonomi, dan juga karena nikah di bawah tangan cenderung lebih praktis.¹⁷ Dari situlah, negara mencoba memberikan solusi berupa sidang isbat nikah terpadu, yang mana sidang penetapan perkawinan dilakukan secara bersama-sama dengan beberapa instansi terkait, yakni Pengadilan Agama (PA) dan Kantor Urusan Agama (KUA).

Ketentuan terkait isbat nikah memang belum diatur dalam sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an dan hadis. Hal ini dikarenakan bila berkaca pada masa Nabi Muhammad, persoalan pencatatan perkawinan bukanlah persoalan yang urgen. Dalam konstruksi fikih klasik, para ulama merumuskan rukun dan syarat perkawinan agar nantinya dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, diketahui oleh masyarakat umum, dan memiliki kepastian hukum. Melalui wali dan saksi nikah saja tanpa adanya *walimat al-'ursy*, pernikahan dianggap sudah sah. Demikian menurut ulama Hanafiyah, Syāfi'iyah dan Hambaliyyah. Mereka mengacu pada hadis Nabi Saw yang menjelaskan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dihadiri wali dan dua orang saksi yang adil. Sedangkan ulama Malikiyyah menolak secara penuh pernikahan tanpa adanya perayaan dan

¹⁵ Sudjarwanto, "Isbat Nikah Terhadap Nikah Di Bawah Umur" (Bondowoso, 2013), hlm. 5.

¹⁶ Admin, "Tingkat Perceraian Dan Pengajuan Isbat Di Bandung Barat Meningkat' BangBara," accessed November 1, 2020, <https://www.bangbara.com/tingkat-perceraian-dan-pengajuan-isbat-nikah-di-bandung-barat-meningkat/>. Diakses pada 1 November 2020.

¹⁷ Euis Nurlaelawati, "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?" *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* vol. 12, No. 2, (2013), hlm. 261-77.

ulama Dhāhiriyyah memakruhkannya.¹⁸

Seiring berubahnya zaman, kebutuhan terhadap adanya pencatatan perkawinan mulai dirasakan, mengingat kompleksitas permasalahan perkawinan sudah semakin luas, seperti sulitnya menjaga persyaratan saksi yang ketat, pemalsuan identitas calon mempelai, dan lain sebagainya. Dari situlah, pemerintah berupaya memberikan langkah-langkah antisipatif terhadap dampak yang nantinya dapat dirasakan, yakni mulai merumuskan aturan bahwa setiap perkawinan haruslah dicatatkan.

Adanya aturan tentang isbat nikah terpadu tentunya mengandung tujuan-tujuan, yakni untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum dan membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Dengan begitu, tujuan tersebut diharapkan senada dengan tujuan-tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), yang dalam hal ini yakni tujuan pensyariaan perkawinan. *Maqāsid al-syarī'ah* berkisar pada lima perkara yaitu, menjaga agama (*hifdh al-dīn*), menjaga jiwa (*hifdh al-nafs*), menjaga akal (*hifdh al-'aql*), menjaga keturunan (*hifdh al-nasl*) dan menjaga harta (*hifdh al-māl*). Adapun penjelasan secara rincinya adalah sebagai berikut:

Pertama, dengan melihat dari sisi penjagaan terhadap agama. Pada praktiknya, masih ada sejumlah orang yang tidak mematuhi aturan di atas,¹⁹ sehingga pemerintah berusaha memberikan jalan keluar dengan adanya isbat nikah. Hal yang disayangkan berikutnya, masih terdapat

masyarakat yang belum mencatatkan perkawinan yang sudah dijalankannya. Sehingga, harus dicari lagi jalan keluar melalui sidang isbat nikah terpadu. Dari kesemuanya itu dapatlah dipahami bahwa sejatinya pemerintah sangat berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan terkait pencatatan perkawinan, dimana tujuan yang hendak dicapai ialah senafas dengan tujuan disyariatkannya sebuah perkawinan, sehingga keluarga yang sedang dibinanya itu dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Perkawinan tidak tercatat memang sah secara agama, namun perlu adanya pemahaman yang sinkron antara syarat dan rukun perkawinan yang telah diatur di dalam hukum Islam dengan administrasi pencatatan perkawinan. Setidaknya, dengan mematuhi prosedur administrasi tersebut seseorang dapat terselamatkan dari tuduhan fitnah atau anggapan buruk dari masyarakat terkait pelaksanaan perkawinannya. Pertimbangan kondisi sosio-kultural diperlukan untuk memperluas anggapan bahwa etika kemasyarakatan juga diperlukan dalam membentuk keluarga, tidak hanya terkurung dalam pemahaman fikih.

Kedua, dari sisi penjagaan jiwa. Tidak dapat dipungkiri bahwa laju pertumbuhan penduduk di Indonesia terus kian bertambah. Oleh sebab itu, perlu adanya penertiban administrasi berupa pendataan, mulai dari kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan lain sebagainya. Hal ini sangat diperlukan,

¹⁸ Irwan Masduqi, *Nikah Sirri Dan Istbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta* (Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam 12, No. 2, 2013), hlm. 187-200.

¹⁹ Alasan Isbat Nikah bermula dari perkawinan di bawah usia minimal, yakni sama-sama 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Secara statistik, 1 dari 9 orang di Indonesia melakukan perkawinan dini. Mereka menghindari pengajuan dispensasi dan lebih memilih menikah secara tidak tercatat terlebih dahulu untuk kemudian mengajukan isbat nikah demi menjamin aspek legalitas maupun hak-hak keperdataan keturunan yang dilahirkan, Komariyah Fitritun, "Angka Perkawinan Tinggi, Warga Ambil Jalur Nikah Siri Agar Kena Dispensasi," RRI, accessed November 5, 2020, <https://m.rri.co.id/humaniora/info-publik/783285/angka-perkawinan-tinggi-warga-ambil-jalur-nikah-siri-agar-tak-kena-dispensasi>. diakses pada tanggal 5 November 2020.

sebab bila tidak ada pendataan, maka dapat menimbulkan ketidakaturan dan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat, yang pada akhirnya bermuara pada penyelundupan dan tidak adanya jaminan hukum.

Berdasarkan hal di atas, adanya isbat nikah terpadu dapat dinilai sebagai bentuk upaya penjagaan terhadap jiwa, karena masyarakat dapat terlindungi hak-hak kejiwaannya secara kolektif. Mengingat dengan adanya aturan pencatatan perkawinan saja masih menjadikan masyarakat enggan melakukan isbat nikahnya, yang mana pada saat mereka menikah belum didaftarkan di KUA. Sehingga implikasinya mereka belum mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan agar tidak ada penyelundupan hukum dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketiga, dari sisi penjagaan akal. Status anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang tidak mencatatkan perkawinannya, maka dianggap sebagai anak yang tidak sah dan tidak akan memiliki akta kelahiran. karena buku nikah orang tua merupakan salah satu dokumen prasyarat untuk mengajukan penerbitan akta kelahiran.²⁰ Oleh sebab tidak memiliki akta kelahiran, maka nantinya anak-anak yang dilahirkan tidak dapat memperoleh pendidikan di bangku sekolah. Padahal, perkara itu juga merupakan aspek yang harus dijaga, yakni penjagaan terhadap akal agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan syariat. Selain itu, tekanan psikologis dimungkinkan akan menimpa anak yang dilahirkan jika mengetahui bahwa orang tuanya tidak menikah secara resmi tercatat.

Keempat, dari sisi penjagaan keturunan, dengan adanya sidang

isbat nikah terpadu dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia secara umum, tidak terbatas pada pribadi, agama atau golongan tertentu. Sehingga dalam hal ini, sejatinya ada komitmen dari pemerintah untuk menjaga keturunan dari seluruh rakyatnya agar memperoleh pengakuan hukum, identitas diri dan status perkawinan yang dijalankannya dapat sah secara agama dan negara. Hal-hal yang dikhawatirkan bila tidak adanya sidang isbat nikah terpadu, bisa saja faktor yang menjadikan enggannya masyarakat untuk melakukan isbat nikah adalah biaya tinggi akibat jauhnya lokasi atau halangan hukum lainnya.

Oleh sebab sucinya ikatan perkawinan, ditambah lagi dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan yang saleh, maka adanya sidang isbat nikah dapat menjaga ikatan suci tersebut. Selain itu, isbat nikah dapat merespon perkembangan dan kebutuhan di masa sekarang, mengingat konsep fikih klasik belum mampu mengakomodasi permasalahan kontemporer. Untuk itu, diperlukan upaya kontekstualisasi fikih klasik lewat sosialisasi keagamaan kepada masyarakat.

Kelima, dari sisi penjagaan harta. Salah satu tujuan diberlakukannya pencatatan perkawinan ialah memberikan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga berupa hak atas harta, seperti biaya nafkah, harta bersama, harta waris, dan lain-lain. Dengan demikian, aturan isbat nikah terpadu di sini bermuara pada menolak kemadaratan bagi seluruh anggota keluarga dan memberikan manfaat berupa perlindungan hukum atas harta seseorang.

Sekilas tampak bahwa *maqāsid* isbat nikah terpadu hanya relevan terhadap

²⁰ Selain buku nikah/kutipan akta perkawinan, terdapat dokumen lain yang perlu disertakan: surat keterangan kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el) milik kedua orang tua anak. Pasal 33 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018.

salah satu dari kelima unsur *daruriyyāt*, yakni *hifdh al-nasl* atau memelihara keturunan. Artinya, tujuan dari isbat nikah terpadu adalah untuk menjamin legalitas keturunan yang dilahirkan dari perkawinan yang hanya memenuhi syarat dan rukun menurut fikih *munākahāt*. Namun jika dielaborasi lebih luas maka sebenarnya dampak isbat nikah terpadu mampu memenuhi kelima unsur *daruriyyāt* tersebut. Tidak serta merta hanya berlaku bagi keturunannya saja, melainkan juga menjamin hak-hak individu yang melangsungkan perkawinan secara tidak tercatat.

Dalam mengkaji terkait sidang isbat nikah terpadu perspektif *maqāsid al-sharī'ah*, tentu dapatlah dipahami bahwa ada upaya dari pemerintah untuk menjaga nilai dan tujuan dari pensyariaan perkawinan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya adalah terjaminnya kemaslahatan.²¹

Atas pertimbangan kemaslahatan itulah, maka adanya sidang isbat nikah terpadu telah memiliki dasar legitimasi dalam hukum perkawinan Islam, sehingga adanya pengwajibkan bagi seluruh warga negara untuk mencatatkan perkawinannya juga telah selaras dengan ketentuan dalam al-Qur'an dan hadis. Sekalipun al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit terhadap keharusan pencatatan perkawinan, akan tetapi pesan yang terkandung di dalamnya memuat urgennya pencatatan dalam kegiatan *ber-mu'āmalah*, yakni firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَأَلْيَكُنْتُمْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
شَيْئًا...²²

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menulis. Dan hendaklah orang yang menulis itu mendiktekan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya...²²

Selanjutnya al-Qur'an juga menjelaskan bahwa sebuah perkawinan bukanlah kegiatan *ber-mu'āmalah* biasa, akan tetapi adalah perjanjian yang sangat kuat, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul (bercampur) satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.²³

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapatlah dipahami bahwa adanya keharusan pencatatan dalam akad hutang-piutang. Dengan begitu, sudah semestinya akad nikah yang notabene adalah sebuah ikatan yang kuat, luhur dan sakral tentunya juga harus dicatatkan pula. Oleh sebab itu, pemerintah terus berusaha memberikan jalan keluar agar pencatatan perkawinan dapat efektif dilakukan, yakni dengan adanya sidang isbat nikah terpadu.

Secara normatif, aturan terkait perkawinan di Indonesia telah mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, juga telah mengakomodasi segala kenyataan yang

²¹ Yahya Khusnan Manshur, *Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah*, Jombang: Pustaka Al-Muhibbin (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2011), hlm. 133.

²² Kementerian Agama RI, *Qur'an Hafalan Dan Terjemahan* (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 48.

²³ *Ibid.*, hlm. 81.

hidup dalam masyarakat, serta selaras dengan hukum agama yang ada. Dengan demikian, adanya isbat nikah terpadu mengandung unsur kemaslahatan yang dapat dirasakan kehadirannya oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, dapat menghilangkan kemadaratan dari pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan dapat merugikan pihak lain.

D. Penutup

Isbat nikah terpadu adalah sidang penetapan perkawinan dilakukan secara bersama-sama dengan beberapa instansi terkait, yakni Pengadilan Agama (PA) dan Kantor Urusan Agama (KUA). Dasar hukumnya ialah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran. Tujuan diadakannya sidang isbat nikah terpadu adalah untuk mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat/dicatatkan sehingga tercipta tertib administrasi dalam bidang perkawinan.

Fiqh klasik memang tidak mengenal adanya sidang isbat nikah terpadu. Akan tetapi jika dipandang dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, maka adanya aturan yang mengakomodasi hal tersebut dapat dinilai sebagai langkah kongkret dari pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan umum sebagai esensi dari *maqāṣid al-syarī'ah* dalam bidang pernikahan. Dalam konteks syariat Islam yang lebih luas, adanya isbat nikah terpadu dipandang mampu untuk menjaga agama (*hifdh al-dīn*) berupa tegaknya aturan hukum agama dalam bidang perkawinan, menjaga jiwa (*hifdh al-naḥs*) dalam memberikan perlindungan jiwa bagi setiap pihak yang terlibat dalam perkawinan, menjaga keturunan (*hifdh al-*

nasl) dengan dan menjaga harta (*hifdh al-māl*). Dengan begitu, unsur kemaslahatan dapat dirasakan kehadirannya oleh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. "Berita Sidang Keliling Tahap III Terakhir Pada TA. 2020." Situs Web PA Jombang. Accessed November 2, 2020. <https://www.pa-jombang.go.id/berita-Sidang-Keliling-Tahap-III-pada-TA.-2020/>.
- — —. "Tingkat Perceraian Dan Pengajuan Isbat Di Bandung Barat Meningkatkan' BangBara." Accessed November 1, 2020. <https://www.bangbara.com/tingkat-perceraian-dan-pengajuan-isbat-nikah-di-bandung-barat-meningkat/>.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fauzi, M Latif. "Efektivitas Sidang Keliling (Studi Di Pengadilan Agama Wonogori)." *AL-'ADALAH* vol. 14, no. 2 (2017): 367-90.
- Fitritun, Komariyah. "Angka Perkawinan Tinggi, Warga Ambil Jalur Nikah Siri Agar Kena Dispensasi." RRI. Accessed November 5, 2020. <https://m.rri.co.id/humaniora/info-publik/783285/angka-perkawinan-tinggi-warga-ambil-jalur-nikah-siri-agar-tak-kena-dispensasi>.
- Haq, Mu'tashim Al. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Sidang Isbat Nikah Terpadu Oleh Pengadilan Agama Sampang." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Qur'an Hafalan Dan Terjemahan*. Jakarta: Almahira, 2017.
- Manshur, Yahya Khusnan. *Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah*. Jombang: Pustaka Al-Muhibbin. Jombang: Pustaka Al-

- Muhibbin, 2011.
- Masduqi, Irwan. "Nikah Sirri Dan Istbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta." *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* vol. 12, no. 2 (2013), pp. 187-200.
- Mustamil, Sabit Mustamil. "One Day Service Dalam Isbat Nikah Terpadu Bagi Penduduk Marjinal Di Kecamatan Paliyan Tahun 2015-2019." *Jurnal Bimas Islam* vol. 12, no. 2 (2019), pp. 381-406.
- Nurlaelawati, Euis. "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?" *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* vol. 12, no. 2 (2013), pp. 261-77.
- Sanusi, Ahmad. "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* vol. 16, no. 1 (2016).
- Sudjarwanto. "Isbat Nikah Terhadap Nikah Di Bawah Umur." Bondowoso, 2013.
- Sururie, Ramdani Wahyu. "Implementasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* vol. 12, no. 2 (2012), p. 145. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.145-164>.
- Windadewi, Sindi Rahmatika. "PELAKSANAAN ISBAT NIKAH TERPADU PADA SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA WONOGIRI DI KECAMATAN BATURETNO TAHUN 2017 DITINJAU DARI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2015 DAN MASLAHAH MURSALAH." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* vol. 2, no. 2 (2020), pp. 98-111.